



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

Nomor : 292/PL.01-SD/3572/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Saran Perbaikan

Kota Blitar, 6 Mei 2026

Yth. Ketua Bawaslu Kota Blitar
di
K O T A B L I T A R

Berdasarkan surat Bawaslu Kota Blitar tanggal 4 Mei 2026 perihal Saran Perbaikan Data MS dan TMS bulan Mei 2026 Nomor 077/PM.00.02/K.JI-31/05/2026, Bawaslu menyampaikan adanya indikasi data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Meninggal Dunia sebanyak 51 Pemilih dan Memenuhi Syarat (MS) Pemilih Pemula sebanyak 1 Pemilih.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kota Blitar telah melakukan pencermatan terhadap saran perbaikan data pemilih dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Indikasi data TMS Meninggal Dunia sebanyak 50 Pemilih telah dilakukan pencoretan TMS dengan rincian:
 1. 3 Pemilih telah di TMS pada Triwulan 4 tahun 2025,
 2. 47 Pemilih telah di TMS pada Triwulan 1 tahun 2026; dan
 3. 1 Pemilih di TMS pada Triwulan 2 tahun 2026.
2. Indikasi data MS Pemilih Pemula sebanyak 1 Pemilih telah di tindaklanjuti sebagai pemilih baru di PDPB Triwulan 4 tahun 2025.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua KPU Kota Blitar



Rangga Bisma Aditya